



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN
NOMOR :

NOMOR : W15.PAS.PAS.25.PK.01.08.03 – 428

TENTANG PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(WBP) LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN

Pada hari ini, Senin tanggal 13 Maret Tahun 2023 bertempat di Tuban, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Rohman Ubaid
NIP : NIP. 19671105 198911 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tuban
Yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No.7, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62314

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Siswarno, Amd. IP, S.H., M.H.
NIP : 19780612 200012 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIB Tuban
Yang berkedudukan di Jl. Veteran No.1, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62311

Dalarn hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unsur organisasi pelayanan publik yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN
NOMOR :
NOMOR : W15.PAS.PAS.25.PK.01.08.03 –



TENTANG PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(WBP) LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN

Pada hari ini, Senin tanggal 13 Maret Tahun 2023 bertempat di Tuban, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Rohman Ubaid
NIP : NIP. 19671105 198911 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tuban
Yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No.7, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62314

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Siswarno, Amd. IP, S.H., M.H.
NIP : 19780612 200012 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIB Tuban
Yang berkedudukan di Jl. Veteran No.1, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62311

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unsur organisasi pelayanan publik yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23

- Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 184);
 4. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tuban dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tuban.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini di harapkan dapat memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk yang melakukan Pelayanan Administrasi Kependudukan di tempat PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Kabupaten Tuban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban

Pasal 3

KEWAJIBAN MASING - MASING PIHAK

1. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:
 - a. Memberikan bimbingan secara teknis;
 - b. Menyerahkan dokumen yang sudah diterbitkan kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan pada PIHAK KEDUA.
2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
 - a. Menyiapkan petugas operator ;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - c. Menyerahkan persyaratan yang sudah benar dan lengkap sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Membantu mensosialisasikan tentang Administrasi Kependudukan kepada masyarakat;
 - e. Menyerahkan dokumen yang sudah diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA kepada yang berhak;
 - f. Menjaga kerahasiaan data kependudukan masyarakat yang menerima layanan Administrasi Kependudukan;
 - g. Menggunakan data kependudukan masyarakat sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 4

HAK MASING-MASING PIHAK

1. HAK PIHAK PERTAMA
 - a. Menerima berkas persyaratan yang sudah benar dan lengkap sesuai Peraturan Perundangan - undangan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA.
2. HAK PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima dokumen yang sudah diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Mendapatkan bimbingan secara teknis dan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya.
2. Semua dokumen kependudukan yang di terbitkan oleh PIHAK PERTAMA tidak di pungut biaya / GRATIS

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlaku perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terdapat peraturan dan ketentuan lebih tinggi yang mengatur lain dan/atau melarang isi Perjanjian ini pada saat Perjanjian ini ditandatangani, maka serta merta Perjanjian ini batal demi hukum dan tidak mengikat PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
3. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tuban oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Pihak Pertama

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tuban,



Drs. Rohman Ubaid
NIP. 19671105 198911 1 001

Pihak Kedua

Kepala Lapas Kelas IIB Tuban,



Siswarno, Amd. IP, S.H., M.H.
NIP. 19780612 200012 1 001